

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG


**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI NICU DAN PICU**


- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/Sk/XII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di Rumah Sakit.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.04/I/1966 /11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di Rumah Sakit.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	<p>Pasien Umum : Surat pernyataan kesanggupan biaya umum</p> <p>Pasien Jamkesda PICU : 1. KK, KTP orang tua, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, Kartu Jamkesda orang tua. Masing-masing foto kopi rangkap 9).</p> <p>Pasien Jamkesda NICU: 1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, Kartu Jamkesda. Masing-masing foto kopi rangkap 9, ditambah fotokopi surat kelahiran 4 beserta aslinya) 2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, Kartu Jamkesda orang tua, surat keterangan lahir dari kelurahan/RS/Bidan. Masing-masing foto kopi rangkap 9)</p> <p>Catatan : Khusus SKTM biaya yang ditanggung hanya biaya persalinan ibunya, dan untuk biaya bayi tidak ditanggung.</p> <p>Sampai bulan November 2018 melayani pasien dengan JAMPERSAL, yaitu bagi ibu yg melahirkan tetapi tidak mempunyai jaminan apapun, atau ibu dengan SKTM :</p> <p>1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, SKTM. Masing-masing foto kopi rangkap 9, ditambah fotokopi surat kelahiran 4 beserta aslinya) 2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, SKTM orang tua, surat keterangan lahir dari kelurahan/RS/Bidan. Masing-masing foto kopi rangkap 9)</p> <p>Pasien BPJS/KIS Picu : Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu BPJS/KIS anak, Surat perintah mondok.</p> <p>Pasien BPJS/KIS NICU : 1. BPJS PBI : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu Jamkesmas/BPJS ibu dan Bayi, Surat perintah mondok)</p>
---	-------------	---

		<p>2. BPJS Jampersal : Khusus Jampersal yang ditanggung hanya ibunya saja, dan untuk biaya bayinya tidak ditanggung.</p> <p>3. BPJS Mandiri : Sudah daftar minimal 14 hari sebelum melahirkan, dengan surat kelahiran datang ke BPJS untuk diterbitkan kartu sementara. Syarat: KK, KTP Ibu, BPJS Ibu, Surat Kelahiran, BPJS Bayi, Surat Perintah mondok.</p> <p>4. BPJS PNS/TNI/Polri/Swasta : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Surat Perintah Mondok, Kartu BPJS ibu dan Bayi).</p>
2	PROSEDUR	<p>:</p> <p>NICU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari IGD, Klinik Anak, Ruang VK dan IBS untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus. 2. Orang tua pasien/petugas membawa pasien menuju ke ruangan NICU untuk mendapatkan perawatan khusus dari petugas. 3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasi kepulangan pasien. 4. Setelah pengurusan administasi selesai maka pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi. <p>PICU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari IGD dan Klinik Anak untuk mendapatkan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perawatan khusus. 2. Orang tua pasien/petugas membawa pasien menuju ke ruangan Seruni dan jika memang dibutuhkan bisa langsung masuk ruangan PICU untuk mendapatkan perawatan khusus dari petugas. 3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasi kepulangan pasien. 4. Setelah pengurusan administasi selesai maka pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi. <p>NICU :</p>  <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> IGD[IGD/Ponek] Pasien --> Klinik[Klinik Anak] Pasien --> Ruang[Ruang VK/Bersalin] Pasien --> IBS[IBS/Ruang Operasi] IGD --> NICU[NICU] Klinik --> NICU Ruang --> NICU IBS --> NICU NICU --> Admin[Pengurusan Administrasi] Admin --> Pulang[Pulang] Admin --> Rujuk[Rujuk Ke RS yang Lebih Tinggi] </pre>

			<p>PICU :</p>  <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> IGD[IGD] Pasien --> KlinikAnak[Klinik Anak] IGD --> SeruniPICU[Seruni/PICU] KlinikAnak --> SeruniPICU SeruniPICU --> PengurusanAdmin[Pengurusan Administrasi] PengurusanAdmin --> Pulang[Pulang] PengurusanAdmin --> RujukKeRS[Rujuk Ke RS yang Lebih Tinggi] </pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap Hari (24 Jam)
4	BIAYA PELAYANAN	:	<p>Pasien Umum :</p> <p>Tarif NICU dan PICU disamakan dengan tarif ICU, sedangkan untuk tarif jasa tindakan medik operatif dan non operatif sama dengan tarif jasa tindakan kelas I. (Lampiran 17 dan 14)</p> <p>Pasien BPJS :</p> <p>Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda :</p> <p>Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan incubator untuk bayi dengan berat badan lahir rendah dan bayi hypotermi. 2. Pelayanan Ventilator/CPAP untuk anak/bayi dengan dystres pernafasan dan bayi premature 3. T-piece Resusisator untuk menangani bayi yang Asfiksia 4. Pelayanan Photo therapy untuk bayi ikterik / kuning 5. Pelayanan bayi lahir dengan penyulit 6. Pelayanan bayi lahir normal tanpa penyulit 7. Pelayanan Ruang Isolasi
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>1. RUANG HIGH CARE UNIT I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC - Infant warmer - O2 sentral - Incubator - Ventilator/CPAP - Tempat memandikan bayi - Almari Linen - Bed side Monitor <p>2. RUANG HIGH CARE UNIT II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC - Infant warmer - O2 sentral - Incubator - Box bayi - Tempat memandikan bayi - Almari Linen <p>3. RUANG INTERMEDIET :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC - Incubator - Box bayi <p>4. RUANG ISOLASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC - O2 Central - Incubator - Tempat memandikan bayi - Almari Linen <p>5. RUANG IBU MENYUSUI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur ibu - AC - Almari - KM mandi Ibu pasien <p>6. RUANG ASI/RUANG MENYUSUI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulkas ASI - Almari peralatan minum bayi - Kursi menyusui - Kipas angin <p>7. RUANG PICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC - Tempat tidur - O2 sentral - Almari <p>8. RUANG PERTEMUAN DAN PENYULUHAN</p> <p>9. RUANG ALAT DAN OBAT</p> <p>10. TROLLEY EMERGENCY</p> <p>ALAT KEDOKTERAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bak Instrumen Sedang 2. Bak Instrumen Kecil 3. Bengkok 4. Gunting Verban 5. Heacting Set 6. Set resusitasi (T-Piece Resusitator) 7. Syringe pump 8. Infuse pump 9. Oxymetri 10. Laryngoskop 11. Standar Infus
---	-----------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Stetoskop 13. Termometer 14. Timbangan Bayi 15. Bad side monitor 16. Lampu sorot 17. Troli Alat 18. Suction 19. Ventilator/CPAP 20. Infant warmer 21. Incubator 22. Incubator transport 23. Alat fototerapi 24. Alat nebulizer 25. USG
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Ruang b. Kepala Tim c. Perawat Pelaksana <p>Dengan Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Resusitasi Neonatus 2. Pelatihan NICU/PICU 3. Perawatan BBLR 4. Manajemen Laktasi 5. Pelatihan Ventilator 6. PPGD/PPGDON
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	<p>NICU :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Ruang : 1 b. Kepala Tim : 2 c. Perawat Pelaksana :12 <p>PICU :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Ruang : 1 b. Kepala Tim : 2 c. Perawat Pelaksana :13
11	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangny 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>

13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : 1. Kemampuan menangani bayi asfiksia 2. Kemampuan menangani bayi berat badan lahir rendah
----	----------------------------------	---

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003